

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diibaratkan sebuah ikatan yang kuat, dimana ikatan tersebut dapat mempersatukan antara seorang suami dan seorang istri, dengan kekuatan komitmen saling percaya dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, untuk mencapai tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹

Salah satu hikmah dari adanya pernikahan ada dalam firman-Nya Q.S. ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^۲

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Pernikahan juga diartikan sebagai asas utama dalam memelihara kemaslahatan umat, anjuran berumah tangga dalam agama memiliki tujuan

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan*, 2005 ed. (Yogyakarta: Academia Tazzaafa, 2005), 4.

²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2004), 406.

³Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* , 406.

supaya setiap *muslim* dan *muslimat* dapat menjalankan bahtera rumah tangga dengan penuh ketenangan dan rasa kasih sayang.

Mendirikan bahtera rumah tangga yang bahagia, terkadang suami dan istri gagal ditengah usahanya, lantaran keduanya berlainan visi dan misi sehingga menimbulkan percekocokan di antara keduanya, perselisihan yang kian memanas sehingga hubungan suami istri yang tadinya rukun berubah menjadi kacau, tidak hanya antara suami dan istri, keretakan hubungan tersebut juga berdampak buruk kepada anak bahkan mengakibatkan keretakan sampai pada keluarga besar. Sama sekali tak ada satupun yang berharap sebuah pernikahan yang kukuh dan suci harus tergores oleh permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rumah tangganya hancur.⁴ Semua cara dilakukan supaya keduanya bisa harmonis kembali, akan tetapi hasilnya juga tetap tidak sesuai dengan yang diharap, sehingga keputusan terakhir yang dipilih adalah sebuah perceraian, dengan jalan perceraian ini membuka jalan suami dan istri untuk berfikir secara dewasa dan kembali menjalani hidup dengan semua pelajaran dari pernikahan sebelumnya, sehingga jika keduanya kembali rukun, mereka tidak hidup dalam satu rumah tangga yang dipenuhi dengan pertikaian lagi.

Syariat membenarkan adanya perceraian, asal ada sebab-sebab yang dapat diterima, seperti keributan dan ketidak sepemahaman yang berlangsung secara berulang dan keduanya tidak mau didamaikan, maka agama

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 565.

memandang perceraian itu harus dilakukan.⁵ Pada saatnya, jika perceraian sudah diputuskan dan dikemudian hari suami istri ada keinginan untuk memperbaiki jalan rumah tangganya, maka Islam memberikan jalan dan peluang untuk keduanya supaya bisa bersatu.

Proses penyatuan pernikahan yang sudah terputus disebut rujuk. Rujuk adalah kembalinya status pernikahan sebagai seorang suami dan seorang istri di tengah iddah setelah terjadinya talak raj'i.⁶

Alquran telah menjelaskan mengenai proses merujuk sang istri yakni dalam QS. al-Baqarah/2: 228, berikut ayat yang bersangkutan:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^٧

*“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.*⁸

Sejalan dengan ayat diatas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, 565.

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 268.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* , 33.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid* . 36.

bahwa rujuk itu hak penuh Allah SWT, dan seorang bekas suami tidak bisa bersepakat dengan bekas istri untuk menggugurkannya, dan adanya pengucapan atas terjadinya sebuah talak itu ialah hak milik suami yang menikahi, karena suami mempunyai hak untuk mempertahankan istrinya untuk kembali rujuk kepadanya.⁹ Artinya suami yang berkeinginan untuk merujuk kembali istrinya itu tidak harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari istri ataupun juga tidak untuk meminta terhadap keridhaannya.

Pembahasan mengenai proses rujuk bekas suami, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan yaitu jika suami berniat untuk rujuk kepada istrinya, maka suami harus mendapat kesepakatan persetujuan dari mantan istrinya. Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 167 ayat 2 KHI, pada kesimpulannya bahwa rujuk itu dilakukan dengan izin dari istri dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

Ditambahkan pada materi Pasal 164 KHI, ialah istri juga punya hak untuk mengemukakan ketidaksetujuan atau keberatan atas ajuan untuk kembali bersama dari suaminya di depan Pegawai Pencatatan Pernikahan dan kemudian disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹

Permasalahan yang sama, dalam kitab yang berjudul *kitab an-Nikah*

⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, 5 ed. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 330.

¹⁰Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 287.

¹¹Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam*, 284.

buah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, mengemukakan pendapatnya bahwa :

هندقله ادا اي رجوع ايت دغن لفظ يغ منو نجوقكن اتس رجوع سفرتي كاتش : رَدَدْتُكَ اِلَيَّ ارتيش اكو كمبايكن اغكو كفداكو " اتو كاتش : رَجَعْتُكَ اَتَوْ : اَرْتَحُوكَ اَتَوْ رَاَجَعْتُكَ ارتيش كمبالي اكو اكنديكاو، اتو اَمْسَكْتُكَ ارتيش اكو فكغ اكنديكاو ؛ سام ادا رجوع ايت دغن لفظ صريح سفرتي لفظ يغ ترسبوة ايت، اتو دغن لفظ كنايه سفرتي كاتش : تَزَوَّجْتُكَ اَتَوْ نَكَحْتُكَ ارتيش كاؤ بيني اكنداكو. مك تباد صح رجوع دغن تباد برلفظ سفرتي رجوع اي دغن فعل سفرتي وطي.¹²

“Hendaklah ada ia rujuk itu dengan lafaz yang menunjukkan "atas rujuk seperti katanya : Radadtuki Ilayya artinya : aku kembalikan engkau kepadaku”. Atau dengan kata Raja ’tuki, atau Irtajiuki, atau raaja ’tuki artinya kembali aku akan dikau, atau amsaktuki artinya aku pegang akan dikau, sama ada pada rujuk itu dengan lafaz sharih seperti lafaz yang tersebut itu, atau dengan lafaz kinayah seperti katanya : tazawwajtuki atau nakahtuki artinya kiau bini akan dikau (kamu istriku), maka tiada sah rujuk dengan tiada berlafaz seperti rujuk ia dengan Fiil (perbuatan) seperti watha’”.

Dari ungkapan ini dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, rujuk itu sah dengan sebuah ucapan dan dianggap tidak sah apabila rujuk suami dengan perbuatan saja.

Dalam proses rujuk inilah, muncul pemahaman dan pembahasan baru yang secara langsung berhubungan dengan masa iddah sang istri, dimana dalam pandangannya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan penjelasan

¹²Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab an-Nikah* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), 45.

secara terperinci terkait perkara iddah didalam kitabnya yang berjudul *kitab an-Nikah*, dalam kitab tersebut beliau membagi iddah kedalam beberapa bagian dengan kasus yang berbeda-beda. Misalnya dalam tema “*pasal pada menyatakan dua iddah yang termasuk-masukan dan yang tiada termasuk*”. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa :

جك منطلق سوراع لاكى ٢ اكن استريث دغن طلاق رجعى مك بر عده استريث ايت دغن بولن اوفماث مك فد اخير بولن يغ فرتام دوطئن اكندي نسچاي. برماسوق ماسو كنه عده طلاق دان عده وطئ ايت, مك دملا تپالة عدهن درفد سلسي وطئ بايت فرملان بولن يغ كدوا درفد بولن عده طلاق دان ما سوقله يغ تيغكال درفد عده طلاق يايث بولن يغ كدوا دان كتيك در فداث فد عده وطئ..^{١٣}

“*Jika mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak raj’i maka beriddah istrinya itu dengan bulan, umpamanya maka pada akhir bulan yang pertama di watho’ nya akan dia (istrinya) niscaya termasuk-masukanlah iddah talak dan iddah watho’ itu, maka dimulainya lah iddah nya daripada selesai watho’ yaitu permulaan bulan yang kedua daripada bulan iddah talak, dan masuklah yang tinggal daripada iddah talak yaitu bulan yang kedua dan ketiga daripadanya pada iddah watho’*”.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, “apabila istri yang ditalak raj’i oleh suaminya maka masa iddah nya pakai bulan yakni tiga bulan dan jika dalam masa iddah nya si istri di *watho’*, maka dimulainya iddah *watho’* tersebut ketika menjalani permulaan bulan selanjutnya pada iddah talak, sehingga sekilas tampak adanya pengulangan masa iddah seorang istri, karena

¹³Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab an-Nikah*, 62.

dimulai perhitungan iddahnya dari bulan setelah digauli, sebab demikian juga akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah waktu iddah istri tersebut habis di masa yang sama atautkah bertambah.

Berkenaan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis berusaha menggali pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap perkara iddah termasuk-masukan dalam karyanya yang berjudul *kitab an-Nikah*, penulis memilih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai subjek penelitian dikarenakan beliau termasuk kedalam tokoh ulama besar yang sangat berjasa terhadap berkembangnya ajaran syariat di nusantara terkhusus pada tanah Banjar.

Mengungkap metode istinbat hukum, seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perspektif fikih nya sangat diperlukan. Hal ini juga akan bersangkutan dengan cara pandangan sebuah pemahaman dalam beragama, sehingga sebuah pandangan pemahaman dalam bidang fikih ini benar-benar *applicable* tanpa menghapus kesinambungannya dengan Al Quran juga hadis Rasul SAW.¹⁴

Diangkatnya permasalahan ini menjadi alasan kuat penulis, karena pelaksanaan iddah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri yang telah ditalak raj'i, dan yang demikian ini sudah ada aturannya di dalam Alquran dan hadis, walaupun terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang proses rujuknya, ada yang mengatakan boleh tanpa ucapan dan ada

¹⁴KH. Saipuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia* (Bandung: PT.Al-Maarif, 1981), 409.

juga yang berpendapat harus dengan ucapan, dan semua pendapat tersebut sepakat tidak ada tambahan waktu masa iddah melainkan 3 bulan semenjak talak diputus.

Kehadiran pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *kitab an-Nikah* ini ditemukan konsep iddah baru yaitu iddah *watho'* yang mana dalam kasusnya ada tambahan masa iddah seorang istri, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab perbedaan dalam memahami konsep iddah dengan kebanyakan pendapat pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebutlah penulis tertarik untuk mengkaji lebih luas dan mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“KONSEP IDDAH BERMASUK-MASUKAN DALAM KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep iddah bermasuk-masukan dalam *kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam konsep iddah bermasuk-masukan ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang telah ditulis dapat ditarik beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana konsep iddah bermasuk-masukan dalam *kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam konsep iddah bermasuk-masukan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan akademik bagi para akademisi yang mengerjakan teks-teks akademik, dalam hal ini teks-teks hukum Islam, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi baru bagi sistem hukum Islam.

2. Praktis

Penelitian ini tidak hanya ditujukan kepada para akademisi, tetapi juga kepada para ulama dan masyarakat luas, khususnya para perempuan muslimah dan terlebih khusus lagi para perempuan yang mengalami permasalahan dalam pernikahan, mengakibatkan terjadi perceraian, sehingga secara langsung bersentuhan dengan praktek masa iddah.

E. Definisi Istilah

Agar tidak ada terjadi kesalah pahaman dalam penelitian yang ditulis, maka penulis menjelaskan lagi beberapa poin dari judul yang telah dibuat diantaranya sebagai berikut :

1. Iddah bermasuk-masukan

Istilah masa iddah yang diserap dari bahasa arab bermakna perhitungan. Dinamakan demikian karena seseorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan masa iddahnya selesai.¹⁵

Menurut istilah para ulama, masa iddah adalah sebutan atau nama dari suatu masa dimana seorang istri menanti atau menanggungkan pernikahan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau berakhirnya beberapa *quru'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.¹⁶

Jadi, yang dimaksud dengan masa iddah dalam penelitian ini adalah iddah bermasuk-masukan atau masa menunggu seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya kemudian dalam masa menunggu tersebut si istri di *watho'* oleh suaminya tanpa "ucapan" untuk rujuk, sehingga bermasukanlah 2 iddah yaitu iddah talak dan iddah *watho'*.

2. *Kitab an-Nikah*

¹⁵Himatu Radiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), 115.

¹⁶Himatu Radiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*, 116.

Kitab an-Nikah adalah kitab karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berbicara khusus tentang Pernikahan yang diterbitkan oleh Comdes Kalimantan tahun 2005, dan kitab inilah yang menjadi fokus penelitian penulis dalam membahas tentang iddah bermasuk-masukan.

3. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Syekh adalah sebutan alim ulama, yang di maksud dengan syekh disini adalah seorang tokoh ulama besar yang terkenal di Kalimantan khususnya dan Indonesia pada umumnya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di Lok Gabang Martapura Kalimantan Selatan (15 Safar 1122/19 Maret 1710).¹⁷

Al Banjari adalah asal daerah, yang dimaksud dengan Al-Banjari disini adalah sebutan daerah dari Banjarmasin yang dipakai guna mengingat asal daerah tokoh tersebut.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti teliti.

¹⁷Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat* (Jakarta: Nuansa Aulia, t.t.), 16.

¹⁸Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat*, 17.

1. Penelitian Mahlidin, NIM. 10.0202.606, Judul Tesis: “*Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan)*”. Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. dengan rumusan masalah : pertama, Bagaimana Perbandingan Kitab An nikāh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI, yang kedua, Apa saja kontribusi Kitab An nikāh karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Penelitian saudara Mahlidin ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini lebih mengedepankan kepada perbandingan antara kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan UU Pernikahan No 1 1974 serta KHI.¹⁹

Tesis karya saudara Mahlidin diatas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, akan tetapi dalam pembahasannya juga terlihat perbedaan yang sangat jelas, dimana karya Mahlidin pembahasannya lebih umum tentang sebuah pernikahan, sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada konsep iddah bermasuk-masukan.

2. Tesis oleh saudara Mhd.Abror, 2017, dengan judul: “*Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*”. Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Suska Riau,

¹⁹Mahlidin, *Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Banjarmasin, 2022).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian library research. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir, dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat melengkapi penelitian tersebut. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa Penafsiran ayat-ayat `iddah menurut Kitab Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab agak sedikit berbeda dengan Ulama lainnya, Menurut Quraish Shihab makna menunggu bukanlah berarti sang istri dituntut untuk memperburuk penampilan., tidak menyisir rambut, atau membersihkan diri sebagaimana yang layak sehari- hari. Tidak! Yang dilarang adalah berhias, sebagaimana berhias menghadapi seorang yang disegani, atau sebagaimana layaknya menghadiri pesta. Karena itu pula, menurut Quraish Shihab, dapat dibenarkan bagi yang sedang menjalani iddah untuk keluar rumah, seperti wanita yang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, atau mengikuti studi, apalagi menempuh ujian, yang bila tidak diikuti, dapat berakibat buruk bagi masa depannya. Tetapi bukan keluar untuk menonton atau menghadiri pesta yang menampilkan suasana gembira ria apalagi hura-hura.²⁰

Dari penelitian diatas sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu penulis lebih memfokuskan pada konsep iddah

²⁰Mhd. Abror, *Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, (Riau, 2022).

bermasuk-masukan dalam *Kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan tidak memfokuskan kepada selain Beliau.

3. Hendri Kusmidi, 2017, Jurnal : “*Reaktualisasi Konsep iddah dalam Pernikahan*”. Artikel ini mengemukakan tentang iddah dalam pernikahan secara umum, seperti menguraikan pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah sampai pada pembahasan kewajiban suami dalam masa iddah, dan belum menyentuh iddah yang diteliti oleh penulis sehingga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti sudah jelas perbedaannya.²¹
4. Nuzulia Febri Hidayati, 2019, jurnal : “*Konstruksi iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam*”. Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif; sosio-historis dan gender. Dalam menganalisa data-data penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus, dan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa konstruksi Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengatur para istri dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak mereka, termasuk perbincangan iddah dan ihdad. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul di rumusan masalah adalah, mengapa konstruksi iddah

²¹Hendri Kusmidi, *Reaktualisasi Konsep iddah dalam Pernikahan*, 2017 .

dan ihdad dalam KHI mendiskriminasikan perempuan, dan bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender.²²

Penelitian diatas lebih memfokuskan kajiannya melalui perspektif gender dengan permasalahan peraturan yang ada pada kompilasi hukum islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada iddah perspektif Syekh Arsyad al-Banjari.

5. Ainur Rofiq, 2020, jurnal ”*Konsep iddah Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif Maqasidus Syari’ah*”. Penelitian memakai penelitian pustaka (*library research*), sedang pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan *normatif* serta *filosofis*, kemudian analisis data dalam penelitian ini berpola dengan metode deduktif. Permasalahan yang diungkap pada artikel ini yaitu tentang keresahan , jika dalam USG seorang perempuan tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka yang menjadi pokok kegelisahan terhadap permasalahan tersebut adalah bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap masa iddah ketentuan kebersihan rahim seorang perempuan yang menggunakan alat medis kedokteran ultrasonografi (USG) ?. Hasil temuan atau kesimpulan dari penelitian ini adalah, adanya alat tes kehamilan *Test Pack*, tidak bisa mengubah ketentuan hukum iddah, karena kebersihan rahim bukan satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan ketentuan iddah, melainkan ada faktor lain yang tidak bisa dipisahkan yaitu, *ta’abudi* yang merupakan hak Allah

²²Nuzulia Febri Hidayati, *Konstruksi iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam*, 2019.

yang harus dilaksanakan, selain itu juga sebagai rasa bela sungkawa bagi seorang isteri atas kepergian suaminya, dengan adanya kemaslahatan inilah maka iddah tidak boleh ditiadakan.²³

Fokus artikel diatas yaitu pada pandangan *Maqasid Syariah* terhadap masa iddah istri yang menggunakan tes kehamilan, penelitian terakhir ini jua menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian penulis, dimana dalam pembahasannya penulis akan memfokuskan kajiannya pada pembahasan iddah yang termasuk-masukan perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Mahlidin, 2016, Judul Tesis: <i>“Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan)”</i> .	Tesis karya saudara Mahlidin diatas terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kitab <i>an-Nikah</i> karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	karya Mahlidin pembahasannya lebih umum tentang sebuah pernikahan, sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada konsep iddah termasuk-masukan.
2.	Mhd.Abror, 2017, dengan judul: <i>“Reinterpretasi Ayat-ayat `Iddah dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir</i>	Pembahasan tesis dari saudara Mhd. Abror dan penulis sama memfokuskan penelitian pada pembahasan iddah	Penelitian ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu penulis lebih memfokuskan pada konsep iddah


²³Ainur Rofiq, *Konsep iddah Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif Maqasidus Syari'ah*, 2020.

- Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*".
3. Hendri Kusmidi, 2017, *Jurnal : "Reaktualisasi Konsep iddah dalam Pernikahan"*. Penelitian Penulis dan artikel ini sama-sama membahas iddah perempuan.
4. Nuzulia Febri Hidayati, 2019, *jurnal : "Konstruksi iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam"*. Sama-sama membahas masa iddah dalam islam.
5. Ainur Rofiq, 2020, *jurnal, "Konsep iddah Dengan Menggunakan Tes Kehamilan Perspektif* bermasuk-masukan dalam *Kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan tidak memfokuskan kepada selain Beliau. Artikel ini mengemukakan tentang iddah dalam pernikahan secara umum, seperti menguraikan pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah sampai pada pembahasan kewajiban suami dalam masa iddah, dan belum menyentuh iddah yang diteliti oleh penulis. Penelitian diatas lebih memfokuskan kajiannya melalui prespektif gender dengan permasalahan peraturan yang ada pada kompilasi hukum islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada iddah prespektif Syekh Arsyad al-Banjari. Fokus artikel diatas yaitu pada pandangan *Maqasid Syariah* terhadap masa iddah istri yang menggunakan tes kehamilan, penelitian terakhir ini

Maqasidus Syari'ah".

juga menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian penulis, dimana dalam pembahasannya penulis akan memfokuskan kajiannya pada pembahasan iddah yang termasuk-masukan perspektif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

G. Kerangka Berfikir



Dari kerangka berpikir di atas dapat kita pahami bahwa yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah tentang Iddah termasuk-masakukan yang terdapat di dalam kitab *an-Nikah* karya Syekh

Muhammad Arsyad al-Banjari, sehingga menghasilkan pembahasan iddah yang baru.

Dalam kitab *an-Nikah* ini ditemukan istilah iddah bermasuk-masukan, dimana seorang istri yang sedang menjalani masa iddah karena ditalak raj'i oleh suaminya dan pada saat itu pula si istri di rujuk dengan *watho'* sehingga menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari rujuk sang suami tanpa ucapan itu adalah tidak sah.

Dari pembahasan itulah menurut penulis perlu dikaji lebih dalam, bagaimana konsep iddah bermasuk-masukan menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam konsep iddah bermasuk-masukan.

Penelitian ini akan penulis tinjau dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan analitis (*analytical approach*) untuk kemudian dianalisis dengan teori hukum islam sehingga menjadi sebuah hasil penelitian atau simpulan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya, maka dari itu penulis akan

memaparkan metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dan Sumber Penelitian

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang iddah termasuk-masukan merupakan objek dari penelitian ini, sejalan dengan nama karya beliau yakni *kitab an-Nikah* yang berfokus dalam pembahasan pernikahan.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama penelitian adalah berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua bahan hukum penelitian yaitu:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang berisi informasi berupa sumber utama yang mengikat.²⁴ Untuk menyelesaikan penelitian ini, sumber hukum pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan utama adalah *kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang memberikan

²⁴Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 12.

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti kitab-kitab serta buku-buku tentang hukum pernikahan khususnya yang membahas tentang konsep iddah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitik yakni penelitian ini menggunakan *kitab an-Nikah*, dimana dalam penelitian ini akan membahas mengenai konsep iddah termasuk-masuk menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis isi dalam kitab tersebut, sehingga akan menghasilkan sumbangan pemikiran untuk masyarakat dan dunia hukum.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

3. Langkah Penelitian Literatur

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu penguraian data dengan ditulis yang teratur dan efektif, dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah penelitian literatur ini meliputi

.²⁵

²⁵Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, 18.

- a. Menetapkan gagasan umum terhadap topik yang dikaji dalam *kitab an-Nikah*.
 - b. Menggali sumber pendukung baik dari segi bahasa sampai pada relevansinya yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian.
 - c. Mempertajam pembahasan penelitian pada *kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan bahan-bahan pendukung yang ditemukan.
 - d. Mengkaji ulang bahan temuan yang berkaitan dengan pembahasan.
 - e. Kontekstualisasi catatan dan menyelesaikan penelitian dengan sebuah temuan dari pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang iddah bermasuk-masukan.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang penting dalam suatu proses penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan analisis historis berupa analisis isi (*content*). Penulis akan menghimpun bahan hukum yang berkaitan dengan konsep iddah bermasuk-masukan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kemudian penulis menganalisis, memahami serta mengkaji isi kitab tersebut berdasarkan pendekatan analisis historis untuk lebih mudah dipahami.

Setelah mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan dijadikan ringkasan yang lebih singkat, mudah dipahami dan jelas yang dicantumkan

pada kesimpulan. Serta pemberian saran-saran yang mungkin dapat dilakukan evaluasi untuk kedepannya.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, satu bab pendahuluan, tiga bab materi dan satu bab penutup.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, penulis memaparkan teori perkawinan dalam hukum islam dan teori hukum masalah mursalah. Dalam bab ini penulis juga akan memaparkan konsep iddah dan pembagiannya.

BAB III Sejarah Kehidupan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, berisi paparan data terkait biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari lahir sampai meninggal, dan memaparkan sejarah kitab *an-Nikah* beserta konsep iddah termasuk-masukan dalam *kitab an-Nikah*.

BAB IV Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menganalisis konsep iddah termasuk-masukan dalam kitab *an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan mengungkap metode istinbat hukum Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang konsep iddah termasuk-masukan dalam kitab *an-Nikah*

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.